

24	SUTRISNA, SKM 19850106 201102 1 001 Penata (III/c)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Anderson, S.Pi, M.Si

NIP . 19720108 199703 1 005

19	NURILLAH,SE 19810512 200501 2 008 Penata Muda (III/a)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
20	Hubban Nasri, SH 19851212 201503 1 004 Penata Muda TK I (III/b)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
21	GRACIA AYU LARASATI, S.M 19960525 202012 2 007 Penata Muda (III/a)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
22	ERWINDU BUDI DARMA,Amd 19831009 201902 1 002 Pengatur (II/c)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
23	AHMAD NAZRI, S.E 19761231200901 1 021 Penata Muda (III/a)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	

		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
14	Citra Permata 19850421 201407 2 005 Pengatur TK I (II/d)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
15	Supriyadi 19770620 200701 1 005 Pengatur TK I (II/d)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
16	T. Heri Syafrizal 197504272009011004 Pengatur (II/c)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
17	Habibullah 198704182010011006 Pengatur (II/c)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
18	Suryadi 197307122010011008 Pengatur (II/c)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Idris Sardi, SE 19791128 201001 1 014 Penata Muda (III/a)	PPK	PPK
2	Gushendri, SH.,MH 19750810 201001 1 007 Penata TK. I (III/d)		
3	M. Sarbini, s, Akun, M, Ak 19801124 200903 1 003 Penata Muda (III/a)		
4	Yusmuhardi, SP 197601262010011010 Penata (III/c)		
5	Asmed Efendi,A.Ma.S.Pd.,MM 198302202010011019 Penata (III/c)		
6	Yulianto 197207142000031009 Penata TK. I (III/d)		
7	DARMAJI,S.Sos 19631231 198603 1 144 Penata TK. I (III/d)		
8	Afrizal, SE 19730407 200701 1 018 Penata Muda TK I (III/b)		
9	AFRIZAL CANDRA, S.Sos 19770429 200312 1 005 Penata Muda (III/a)		
10	ISWANDI,SE 19790415 200604 1 008 Penata Muda (III/a)		
11	ERI GUNAWAN, S.Pd 19780221200903 1 001 Penata Muda TK I (III/b)		
12	RIZKI KURNIAWAN, S.Sos 19811109 201001 1 010 Penata (III/c)		
13	Romas 19890502 201503 1 003 Pengatur TK I (II/d)	OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		OPERATOR KOMITMEN	

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Kedua : Pelaksanaan Tugas Sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI Sebagaimana dalam Diktum Pertama dilakukan selama Tahun Anggaran 2021
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Anderson, S.Pi, M.Si

NIP . 19720108 199703 1 005

Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- i. Keputusan Jenderal Nomor 0807/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- k. Keputusan Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 274 /KU.01.00/RA/10/2021

Tentang

PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Menimbang : Bahwa dalam rangka Implementasi SAKTI Web *Full Module* untuk Satuan Kerja, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah